



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SOSIALISASI, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: M.HH-14.HM.05.02 Tahun 2015

NOMOR: **421/M.KOMINFO/HK.03.02/5/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Mei Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya
2. RUDIANTARA : disebut PIHAK KESATU.
Menteri Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi, Perlindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan Program dan Kegiatan PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi, perlindungan, dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- (1) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.
- (2) Melakukan Sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual di Dunia Siber kepada masyarakat.
- (3) Melakukan pengawasan terhadap perbuatan penyebarluasan konten pelanggaran hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Hak terkait lainnya di Dunia Siber.
- (4) Mencegah pelanggaran hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya di Dunia Siber melalui sarana berbasis Teknologi Informasi.
- (5) Melakukan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.
- (6) Melakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan/atau Hak Terkait lainnya di Dunia Siber dalam sistem elektronik, dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

